



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0120/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. GEBY
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : MATIUS SURBAKTI
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SUKANALU PUSAT PASAR TIGAPANAH KIOS NO. 56
DESA TIGAPANAH KEC. TIGAPANAH
4. TITIK KOORDINAT : -
5. NPWP : 85.052.290.5-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 200.000.000
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0%
 - b. Nasional : 100%
8. KEGIATAN USAHA : Pedagang Pengecer
9. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
10. BIDANG USAHA : 1. Perdagangan Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (47593) 2. Perdagangan Khusus Barang Pecah Belah dari Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik (47596) 3. Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 7459 (47599)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : PIRING GELAS, CANGKIR ,MANGKOK, SENDOK, GARPU, RANTANG, STOPLES, BOTOL SUSU BAYI, PANCI, BAKI,DLL
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : 503.517/34/I/SIUP.P.1/KPPT/2015

28 JANUARI 2015

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 24 JULI 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**